



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Netty M.Simbolon, S.H.,M.H., Margaret Dumaris Aritonang, S.H.,M.H. Advokat-Pengacara di Kantor Hukum Netty M.Simbolon, S.H.M.H & Rekan; beralamat di Jl Perwira No.91 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 24 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas surat-surat dalam berkas ini;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;

Halaman 1 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 30 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDAKSI] tanggal 31 Januari 2025, dalam Register Nomor [REDAKSI], telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Bahwa

Halaman 2 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]



[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

15. [REDACTED]

Berdasarkan dail-dalil gugatan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan serta melakukan pemeriksaan, dan berkenaan menetapkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. [REDACTED];
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri [REDACTED] melalui Kepaniteraan untuk mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] agar dapat mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 11 Februari 2025, tanggal 18 Februari 2025 dan tanggal 25 Februari 2025, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidaklah perlu untuk menunjuk seorang Mediator sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pokok gugatan Penggugat apakah terbukti telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

■ Fotocopy [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 5 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]



3.

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan Saksi, Penggugat mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Hormina Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Anak Saksi dan Tergugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2009 di Gereja HKI Batu IV dan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah ada dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni Ardi, Eunike dan Kevin ;
- Bahwa awalnya hubungan mereka baik-baik namun setelah beberapa lama menikah Tergugat sering minum tuak dan pulang larut malam dari kedai dan kemudian sering bertengkar dengan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dan jika bertengkar Tergugat berlaku kasar dan melakukan kekerasan kepada Tergugat yakni Penggugat pernah ditendang pinggangnya dan ditinju wajahnya juga banyak piring pecah akibat Tergugat sering melempar barang-barang sehingga si Penggugat tidak tahan lagi dan kemudian pergi meninggalkan rumah;

Halaman 6 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung namun Saksi melihat bekas dari pukulan/tinjuan ada diwajah Penggugat dan Saksi diperlihatkan Penggugat pinggangnya yang masih biru/lebam akibat tendangan si Tergugat kepada badan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah sejak tahun 2017 atau sekitar 7 (tujuh) tahun dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Anak-anak bisa tinggal dengan Bapaknya adalah awalnya pada suatu waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Penggugat membawa anak-anaknya dan barang-barang ke rumah saya. Setelah sekitar 2 (dua) bulan Penggugat tinggal di rumah saya, Tergugat dan keluarganya datang menjemput anak-anak namun Tergugat tidak mau membawa serta si Penggugat dengan mengatakan "Sama-sama berubahlah kita, nanti kalau kita masih jodoh Saksi jemput lagi kau dari ini" namun sampai saat ini si Tergugat tidak ada datang menjemput Penggugat dari rumah saya. Sementara saat si Tergugat menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat, si Penggugat sudah memohon agar Penggugat juga ikut namun Tergugat tidak mau dan hanya menjemput anak-anak saja;
 - Bahwa Tergugat menendang Penggugat saat si Penggugat sedang hamil anak pertama, dan akibat ditendang itu Penggugat dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) minggu dan syukurnya anaknya bisa lahir dengan sehat ;
 - Bahwa dari pihak Penggugat sudah berulang kali kami berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa akur namun tidak berhasil dan bahkan jika kami menghubungi dari telepon tidak ada Tergugat mau merespon hingga saat ini ;
2. **Saksi Resianna Damanik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adek Kandung Saksi dan Tergugat merupakan adek ipar Saksi;

Halaman 7 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2009 di Gereja HKI Batu IV dan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah ada dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni Ardi, Eunike dan Kevin ;
- Bahwa awalnya hubungan mereka baik-baik namun setelah beberapa lama menikah Tergugat sering minum tuak dan pulang larut malam dari kedai dan kemudian sering bertengkar dengan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dan jika bertengkar Tergugat berlaku kasar dan melakukan kekerasan kepada Tergugat yakni Penggugat pernah ditendang pinggangnya dan ditinju wajahnya juga banyak piring pecah akibat Tergugat sering melempar barang-barang sehingga si Penggugat tidak tahan lagi dan kemudian pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung namun Saksi melihat bekas dari pukulan/tinjuan ada diwajah Penggugat dan Saksi diperlihatkan Penggugat pinggangnya yang masih biru/lebam akibat tendangan si Tergugat kepada badan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah sejak tahun 2017 atau sekitar 7 (tujuh) tahun dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa Anak-anak bisa tinggal dengan Bapaknya adalah awalnya pada suatu waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Penggugat membawa anak-anaknya dan barang-barang ke rumah saya. Setelah sekitar 2 (dua) bulan Penggugat tinggal dirumah saya, Tergugat dan keluarganya datang menjemput anak-anak namun Tergugat tidak mau membawa serta si Penggugat dengan mengatakan "Sama-sama berubahlah kita, nanti kalau kita masih jodoh Saksi jemput lagi kau dari ini" namun sampai saat ini si Tergugat tidak ada datang menjemput Penggugat dari rumah saya. Sementara saat si Tergugat menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat, si Penggugat sudah memohon

Halaman 8 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Penggugat juga ikut namun Tergugat tidak mau dan hanya menjemput anak-anak saja;

- Bahwa Tergugat menendang Penggugat saat si Penggugat sedang hamil anak pertama, dan akibat ditendang itu Penggugat dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) minggu dan syukurnya anaknya bisa lahir dengan sehat ;
- Bahwa dari pihak Penggugat sudah berulang kali kami berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa akur namun tidak berhasil dan bahkan jika kami menghubungi dari telepon tidak ada Tergugat mau merespon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-3 dan Saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan Saksi karena Tergugat tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan duduk perkara bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap mewakili sebagai kuasanya dan kehadirannya tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan Putusan di luar hadirnya Tergugat tanpa melalui proses pemeriksaan secara *contradictoir* atau tanpa bantahan dari pihak Tergugat;

Halaman 9 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadap sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Gugatan Penggugat dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat serta diputus dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat sudah bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terjadinya pertengkaran terus menerus, dimana Penggugat selalu mengalami kekerasan fisik, Tergugat juga suka pulang malam dan pada saat pulang dalam keadaan mabuk. Selain itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) Tahun tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" serta ketentuan ayat (2) yang menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-3 berupa [REDACTED]

[REDACTED] yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 UU No.1 tahun 1974, juga menentukan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mana Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2009 di [REDACTED]

[REDACTED]

tanggal 08 Juni 2015 (bukti P-3), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum, maka terhadap petitum angka 2 (dua) yang Menetapkan secara hukum sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 November 2009 di Gereja di [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 08 Juni 2015, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang inti pokok Gugatan Penggugat apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan terjadinya pertengkaran terus menerus, dimana Penggugat selalu mengalami kekerasan fisik, Tergugat juga suka pulang malam dan pada saat pulang dalam keadaan mabuk. Selain itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) Tahun tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga dimana Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, suka melakukan kekerasan fisik dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama 7 (tujuh) Tahun, sehingga maksud

Halaman 11 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan untuk membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia selamanya sebagaimana tujuan suatu perkawinan yang diemban dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi diharapkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun Kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, dimana Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2009 di [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 08 Juni 2015, permasalahan mulai muncul dimana sering terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, suka melakukan kekerasan fisik dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama 7 (tujuh) Tahun;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi oleh keluarga, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah lagi selama 7 (tujuh) Tahun dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat juga tidak merubah sikapnya sama sekali, dengan demikian Majelis Hakim melihat hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3180/Pdt/1985 pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (**onheelpare tweespalt**) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi

Halaman 12 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;**
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil Gugatan Penggugat, dengan bukti surat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3180/Pdt/1985 dan dengan ketentuan pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak ada harapan lagi dipersatukan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan perkataan lain Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat ikatan lahir batin lagi sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak tercapai dalam rumah tangga yang dibina melalui perkawinan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka oleh karena itu

Halaman 13 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada point 1 (pertama) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitim Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada point **3 (tiga)** yang Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah sah demi hukum dan patutlah untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada point **4 (empat)** Memerintahkan Pengadilan Negeri Simalungun melalui Kepaniteraan untuk mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar dapat mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian ini dicatat dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29

Halaman 14 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 1987). Dengan demikian petitum angka 4 (empat) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **5 (lima)** yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum angka 5 (lima) Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum-petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan secara hukum sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 November 2009 di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2009 di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] dan/atau Para Pihak untuk mengirimkan dan mendaftarkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) [REDACTED] untuk dicatat dalam daftar buku register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan dan mengeluarkan Akta Perceraianya.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp219.500,00 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik (ecourt) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,, Sinto Yohana Sitompul, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Widi Astuti, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16HalamanPutusan Nomor [REDACTED]



Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)Rp30.000,00;
2. Pemberkasan (ATK).....Rp100.000,00;
3. Panggilan.....Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan.....Rp49.500,00;
5. Materai.....Rp10.000,00;
6. Redaksi.....Rp10.000,00;
- JumlahRp219.500,00;

(dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);